



Peningkatan Ekonomi Mustahik Melalui Strategi Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Tapanuli Selatan

Imam Azhari Tanjung¹, Darwis Harahap², Ja'far Nasution³

^{1,2,3} UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Imamazhari.t@gmail.com¹, darwisharahap@uinsyahada.ac.id²,

jafarnasution@uinsyahada.ac.id³

Abstrak

Zakat berperan dalam mensejahterakan masyarakat, karena melalui zakat dapat membantu mencukupi kebutuhan masyarakat miskin. Ada beberapa cara menyalurkan zakat yaitu melalui zakat untuk konsumsi dan zakat produktif. Tujuan zakat produktif untuk mengangkat kondisi mustahik menjadi muzakki dengan memberikan modal usaha sehingga dapat meningkatkan ekonomi mustahik. Akan tetapi persoalan tersebut sering dijumpai dimana dana zakat produktif tidak tepat sasaran dalam pendistribusiannya dan pengelolaannya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui strategi pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi mustahik di BAZNAS Tapanuli Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi Kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Tapanuli Selatan belum mampu meningkatkan ekonomi dan masih banyak *mustahik* belum bisa berubah menjadi *muzakki*. Dan pengembangan setiap usaha *mustahik* belum terealisasi dengan baik. Dimana terdapat beberapa masalah diantaranya masalah BAZNAS dan *mustahik*. BAZNAS Tapanuli Selatan hanya menyalurkan zakat produktif dan evaluasi saja. Untuk solusi menyelesaikan masalah tersebut perlu adanya pembinaan dan pendampingan kepada *nustahik*. Hal itu berdampak pada *mustahik* yang menjalankan usahanya, agar *mustahik* mempunyai skill dan mampu mengelola usahanya dengan baik dan berkembang, sehingga dapat meningkatkan ekonomi *mustahik*.

Kata Kunci : Strategi, Zakat Produktif, Mustahik

Abstract

Zakat plays a role in the welfare of society, because through zakat it can help meet the needs of the poor. There are several ways to distribute zakat, namely through zakat for consumption and productive zakat. The aim of productive zakat is to improve the condition of mustahik to become muzakki by providing business capital so that it can improve the mustahik's economy. However, this problem is often encountered where productive zakat funds are not on target in their distribution and management. The aim of this research is to determine productive zakat management strategies to improve the mustahik economy at BAZNAS South Tapanuli. This research is qualitative research with data analysis carried out by data collection, data reduction, data display, and conclusion verification. The results of the research explain that the distribution of zakat carried out by BAZNAS South Tapanuli has not been able to improve the economy and there are still many mustahik who have not been able to turn into muzakki. And the development of every mustahik business has not been realized properly. Where there are several problems including the BAZNAS and mustahik problems. BAZNAS South Tapanuli only distributes productive and evaluation zakat. To solve this problem, there is a need for guidance and assistance to nustahik. This has an impact on mustahik who run their businesses, so that mustahik have skills and are able to manage their business well and develop, so that they can improve the mustahik's economy.

Keyword : Strategy, Productive Zakah, Mustahik

PENDAHULUAN

Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan dibidang ekonomi, salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Kewajiban zakat memiliki hubungan dan keterkaitan dengan rukun Islam lainnya. Jika sholat merupakan kewajiban badaniyah maka zakat merupakan kewajiban yang dikenakan pada harta kekayaan setiap muslim. bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki. Salah satu cara meningkatkan ekonomi adalah adanya dukungan dari orang yang mau untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka yaitu zakat. Zakat sangat strategis dan berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia serta pembangunan ekonomi, sehingga dapat mengurangi perbedaan kelas dan ketimpangan ekonomi yang terlalu jauh. Karena perbedaan kelas ini akan menimbulkan rasa benci.

Zakat produktif merupakan salah satu bentuk pengelolaan zakat yang didasarkan pada prinsip keberlanjutan dan pemberdayaan ekonomi. Dalam zakat produktif, dana zakat tidak hanya diberikan sebagai bantuan sekali waktu, tetapi juga digunakan untuk membantu orang yang kurang mampu untuk memulai usaha atau proyek bisnis kecil yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Dalam Islam, zakat harus diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, seperti Fakir miskin, orang-orang yang terlilit hutang, pekerja yang gaji tidak mencukupi, dan lain sebagainya. Dalam konteks zakat produktif, penerima zakat harus memenuhi kriteria sebagai *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) dan memiliki potensi untuk memanfaatkan zakat untuk memajukan ekonomi mereka. Zakat produktif dapat diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, alat-alat produksi, atau bantuan lain yang dapat membantu penerima zakat untuk mengembangkan usaha mereka yang berkelanjutan

Distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia mencakup dua kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Distribusi konsumtif adalah adalah zakat yang secara langsung bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan terutama fakir miskin. Harta zakat diserahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar. Sedangkan distribusi zakat produktif adalah dana zakat yang di distribusikan kepada para *mustahik* dengan secara produktif. Zakat tersebut digunakan sebagai modal usaha guna mengembangkan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan (primer)

sepanjang hayat. pengembangan zakat dikatakan bersifat produktif dengan dijadikan sebagai modal di gunakan membuat suatu usaha untuk membantu peningkatkan ekonomi *mustahik*. Selain itu agar *mustahik* dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.

Dengan adanya dana zakat tersebut *mustahik* akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan serta dapat mengembangkan usahanya agar mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung dan bershadaqah. Zakat produktif. Sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan yang sistematis, konsep tersebut sangat diperlukan bertujuan agar *mustahik* memiliki penghasilan tetap, meningkat serta dapat mengembangkan usahanya. Konsep perencanaan tersebut diperlukan guna menunjang pendayagunaan zakat produktif tersebut

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi zakat Indonesia semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Indonesia juga terlibat dalam pemberantasan kemiskinan ekstrem, khususnya di daerah perdesaan, melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Apabila dihimpun dengan baik, dikelola oleh amil zakat yang kuat, amanah, profesional serta di salurkan secara tepat dan benar, maka zakat, infak dan sedekah dapat menjadi ibadah baik dalam ranah properti maupun non properti yang mempunyai arti strategis dan strategis. Fungsi sosial yang penting dalam kesejahteraan masyarakat. Penurunan angka kemiskinan di masyarakat akan dimungkinkan sejalan dengan peraturan syariah dan konsep pengelolaan yang transparan

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan No. 5 Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan berdiri sejak Tahun 2011. Akan tetapi zakat sifat-nya produktif mulai di dirikan pada tahun 2013. Dana zakat produktif ini disalurkan kepada 15 Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai moto “Amanah Terjamin Penyaluran Terukur”. Tiga aktivitas penting dalam lembaga zakat yaitu, menghimpun, mengelola (keuangan) dan mendayagunakan.

Tabel 1. Pendistribusian Dana Zakat Produktif Baznas Tapanuli Selatan Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah mustahik	Jumlah zakat produktif
2021	8 Mustahik	Rp. 20.010.000
2022	7 Mustahik	Rp. 48.000.000
2023	3 Mustahik	Rp. 21.200.000

Sumber Data: Wawancara Dengan Ruslan Harahap, SH

Dari Hasil Tabel 1 diatas pendistribusian zakat produktif tahun 2021 Rp.20.010.000. diberikan kepada 8 *mustahik* kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.48.000.000 di berikan kepada 7 *mustahik* kemudian pada Tahun 2023 pendistribusian zakat mengalami penurunan menjadi Rp.21.200.000 diberikan kepada 3 *mustahik*

Dapat disimpulkan untuk dari Tahun 2021 sampai 2023 pendistribusian zakat Baznas Tapanuli Selatan tidak mengalami peningkatan yang tinggi. Meskipun pendapatan dan penerimaan mengalami kenaikan. Seharusnya peningkatan jumlah dana zakat, memiliki potensi dalam peningkatan pendapatan Ekonomi *mustahik*. Namun peningkatanya masih tergolong kecil, ketika dana yang disalurkan meningkat, usaha yang sedang dijalankan *mustahik* tidak mengalami perkembangan bahkan tidak berjalan. Hal itu dikarenakan beberapa faktor salah satunya masih terkonsentrasi pada zakat konsumtif. Sehingga banyak dana zakat produktif yang yang telah disalurkan tidak dikembalikan. penggunaan zakat produktif masih relatif kecil dibandingkan konsumtif. Sehingga dibutuhkan kebijakan baru untuk meningkatkan proporsi pendayagunaan zakat produktif yang hasilnya betul-betul meningkat perekonomian umat. dan BAZNAS Tapanuli Selatan hanya sekedar menyalurkan dana zakat tanpa di iringi pembinaan. Tujuan diadakanya pembinaan, agar *mustahik* mempunyai skill dalam mengola usahanya. Maka dari itu, program zakat produkrif tidak sesuai dengan harapan BAZNAS Tapanuli Selatan.

Sesuai dengan survei yang dilakukan oleh peneliti kepada Ruslan Harahap selaku bendahara BAZNAS Tapanuli Selatan beliau mengatakan bahwasanya: Salah satu mengatasi kemiskinan adalah adanya zakat produktif. Akan tetapi pengguna zakat produktif yaitu *mustahik* sampai saat ini belum efektif karena masih banyaknya *mustahik* yang menganggap zakat produktif sama dengan zakat konsumtif. Sehingga banyak dana zakat produktif yang tidak di kembalikan.

KAJIAN TEORI

Pengertian Strategi

Implementasi strategi merupakan sebuah proses dimana strategi dan kebijaksanaan dijalankan melalui pembangunan struktur, pengembangan program, budget dan prosedur pelaksanaan. Implementasi strategi merupakan tahap yang paling sulit dalam proses strategi manajemen karena sangat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan di lapangan dan terkadang tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan semula. Strategi dinyatakan sebagai suatu rencana yang berskala besar maka pengambilan keputusannya terhadap suatu organisasi harus mendasar terlaksana dimasa depan. Rencana dikatakan bagus apabila didalam suatu rencana mencangkup faktor yang diduga akan berpengaruh dan upaya diperhitungkan tidak lari dari sasaran.

Menurut steinner dan minner adalah penempatan penepatan sasaran organisasi, dan mempertimbangkan kekuatan eksternal dan internal dalam merumuskan kebijakan tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan pelaksanaannya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Dalam perspektif Islam strategi dapat dinyatakan sebagai rangkaian proses aktivitas manajemen Islami yang mencakup tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi keputusan-keputusan strategi organisasi yang memungkinkan pencapaian tujuannya di masa datang.

Strategi Pengumpulan Zakat

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengumpulan zakat yakni dengan membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yaitu lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat, meskipun demikian, tetap peran pemerintah tidak bisa diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan keberhasilan ataupun kesejahteraan dalam penghimpunan maupun pengelolaan dana zakat, karena itulah diperlukan lembaga-embaga dan pihak lainnya.

Organisasi pengelolaan dana penghimpunan dana zakat dibagi menjadi dua, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dibawah naungan Kementrian Agama Republik Indonesia dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu organisasi pengelolaan dan penghimpunan dana zakat yang dibentuk sepenuhnya atas pemikiran dan rumusan masyarakat dan berbadan hukum sendiri dan dikukuhkan oleh pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan

badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Ri No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional.

Zakat, infaq dan Shadaqah merupakan sumber dana yang strategis bagi penguatan ekonomi umat. Terlebih lagi zakat merupakan salah satu bentuk kewajiban seorang muslim yang mampu. Sementara infaq dan shadaqah merupakan wujud komitmen sosial dan keimanan seorang muslim. Keberhasilan BAZNAS dalam pengembangan misi, tugas dan pokok dan fungsinya sangat tergantung pada ketepatan manajemennya. Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu upaya yang sistematis untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang berzakat, berinfaq dan bershadaqah sebagai gaya hidup umat islam sehari-hari. Di BAZNAS Tapanuli Selatan upaya tersebut dilaksanakan melalui berbagai jenis kegiatan yaitu: Sosialisasi dan penyuluhan (dakwah zakat); Membuat surat, brosur tentang zakat/infaq wajib profesi; Melakukan talk show dan tanya jawab melalui radio swasta; dan Penerbitan bulletin "Tazkiyah" oleh BAZNAS Tapanuli Selatan.

Strategi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat pada dasarnya mencakupi aspek penghimpunan dan penyaluran, dimana kedua aspek tersebut dihubungkan oleh suatu sistem tata kelola yang dilakukan oleh insitusi tertentu. Sedangkan ruang lingkup pengelolaan zakat dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Strategis BAZNAS penting untuk dilakukan perbaikan serta inovasi berdasarkan kebutuhan masing-masing unit pengelola, baik pada program pengumpulan, penyaluran, maupun dukungan operasional.

Pengelolaan zakat yang berkaitan dengan manajemen informasi dan keuangan, bagian penting dari proses perkembangan tata kelola BAZNAS Tapanuli Selatan. Inovasi teknologi memberikan peluang besar untuk semakin memudahkan sosialisasi, edukasi, dan bahkan transaksi zakat. Hanya saja, potensi tersebut perlu direspon dengan proses pembelajaran yang cepat dan baik oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) dalam mengadopsi perkembangan teknologi informai dan keuangan sesuai dengan kebutuhan pengelola zakat. Kajian Strategi BAZNAS, Sesuai dengan apa yang direncanakan BAZNAS pusat dalam inovasi pengelola zakat tersebut, BAZNAS Tapanuli Selatan sebaiknya melakukan sosialisasi, edukasi di sosial media terutama di Instagram. Yang kemudian menjadi hal penting untuk diinformasikan adalah cara

penyaluran zakat secara online agar memudahkan para *muzakki* dalam membayar. Selanjutnya yang menjadi hal penting juga dalam pendayagunaan sosial media oleh BAZNAS Tapanuli Selatan.

Zakat Produktif

Secara terminologi, zakat adalah kepemilikan yang dikhususkan kepada penerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Sementara, kata produktif berasal dari bahasa inggris, yaitu "*productive*" yang artinya menghasilkan atau memberikan hasil. Dengan demikian, pengertian produktif merupakan kata yang disifati oleh kata zakat sehingga zakat yang dimaksud zakat produktif. Ialah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang memiliki sifat jangka panjang bagi para penerimanya. Penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkan zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan

Mazhab Hanafi mendefenisikan zakat dengan, "menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt". Menurut Mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok khusus ialah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah swt.

Zakat produktif pemberian yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya, pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan dan mengembangkan usaha mikronya, serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung dan berinfak. Kekurangan modal bukan merupakan satu-satunya kelemahan golongan miskin dalam membangun usahanya, tetapi juga kemauan untuk maju, kesiapan mental, dan kesiapan manajemen usaha, pada tahap awal pendistribusian zakat terutama zakat produktif, pihak amil zakat memberikan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan yaitu mendidik mengarahkan *mustahik* agar memiliki keinginan untuk maju dan berkembang, kemudian mendampingi *mustahik* dalam menjalankan usahanya sehingga kegiatan usahanya

tersebut dapat berjalan dengan baik agar para *mustahik* semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

Pendistribusian Dana Zakat

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak, distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan, sasaran disini merupakan pihak-pihak yang berhak menerima zakat, sedangkan tujuannya yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, dengan tujuan dapat meningkatkan kelompok *muzakki*. Tugas lain lembaga pengelola zakat ialah mendistribusikan dana zakat hingga dapat tepat sasaran, bermanfaat dan juga sesuai dengan syari'at Islam. Dalam mendistribusikan dana zakatnya terdapat perbedaan antar lembaga pengelola zakat. Badan Amil Zakat sebagai lembaga pengelola zakat yang terintegrasi.

Hal tersebut mengartikan bahwa dalam pendistribusiannya BAZNAS hanya dapat menyalurkan dana zakatnya di dalam ruang lingkup. Dalam pendistribusian dana zakatnya. BAZNAS menyesuaikan dengan syari'at Islam dimana terdapat 8 asnaf yang berhak menerima zakat adalah Fakir, Miskin, Amil, Ghorim, Muallaf, Hamba sahaya, Ibnu sabil, Fii Sabillilah. Keberadaan hamba sahaya yang pada masa ini sudah tidak ditemui lagi, jadi proporsi dana zakatnya akan diberikan kepada golongan lain. Dalam menyalurkan zakatnya BAZNAS merencanakannya dalam berbagai program yang telah disepakati dalam rapat kerja BAZNAS. Diketahui bahwa tidak ada pengkhususan golongan penerima zakat, namun sesuai dengan syari'at Islam golongan Fakir dan Miskin harus didahulukan melalui Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam; Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa; Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin; Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Keberlanjutan Ekonomi Produktif

Keberlanjutan ekonomi merupakan kemampuan memenuhi kebutuhan secara

terus menerus. Keberlanjutan ekonomi diperoleh melalui usaha untuk mendapatkan hasil sesuai target yang ditetapkan. Berbagai kendala bisa menghalangi tercapainya target seperti kekurangan modal hingga keterbatasan pengetahuan dan keterampilan.

Zakat produktif yang dikelola dengan asas kewirausahaan sosial mampu memberikan solusi bagi problematika dalam ekonomi. Pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan menjunjung misi sosial, pemberdayaan, prinsip bisnis yang beretika, menciptakan dampak sosial yang baik, dan keberlanjutan program. Untuk menjadi wirausahawan sejati maka *mustahik* zakat perlu memiliki kapasitas pengetahuan dan mental pengusaha. Lembaga zakat bisa memberikan berbagai pelatihan dan penyuluhan kepada *mustahik* agar memiliki ilmu, keterampilan, dan mental berwirausaha.

Keberlanjutan ekonomi *mustahik* merupakan tujuan yang perlu dicapai. dengan meningkatnya perekonomian *mustahik* maka perlahan ia bisa menjadi *muzakki* orang berzakat. Dana zakat yang ditujukan untuk investasi maka dana tersebut dapat tumbuh dan terus berkembang. Kunci keberlanjutan adalah perputaran atas manfaat dana zakat yang pernah diterima *mustahik*.

Kesejahteraan *Mustahik* Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Kesejahteraan menurut syariah dalam Islam mencakup aspek-aspek yang lebih luas daripada sekedar kekayaan materi. Prinsip-prinsip syariah menekankan keseimbangan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Penting untuk dicatat bahwa kesejahteraan menurut syariah tidak hanya sebatas pada kekayaan materi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks Maqasid al-Shariah, kesejahteraan dilihat sebagai pencapaian tujuan-tujuan yang melibatkan kehidupan individu dan masyarakat secara menyeluruh. Kesejahteraan atau sa'dah dalam terminologi Islam tidak hanya mencakup aspek materi atau fisik, tetapi juga dimensi-dimensi spritual, moral, dan sosial. Dalam maqasid al-Shariah, kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana individu dan masyarakat dapat mencapai tujuan hidup mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam perspektif Maqasid al-Shariah kesejahteraan *mustahik* atau penerima zakat (orang yang berhak menerima bantuan) menjadi salah satu tujuan utama hukum zakat. Penelitian berfokus pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan *mustahik* yang diukur dengan konsep Maqashid al-Shariah dari Imam al-Ghozali diantaranya: segi agama, jiwa, akal, kekayaan, dan keturunan dan memastikan zakat tidak hanya memberikan jangka pendek, tetapi juga kontribusi pada pemeliharaan kesejahteraan

mustahik secara menyeluruh. Pemberian zakat diarahkan untuk memenuhi fisik, sosial, ekonomi, dan spritual *mustahik*.

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini beralamat di Jln. Lintas Sipirok Kilometer 14 Pergarutan. pada bulan Desember 2023 sampai maret 2024. Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu jenis kualitatif yang penelitian yang menganalisis data yang berbentuk kata, kalimat, skema gambar. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah. Dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan dilapangan pada saat penelitian.

Dalam hal ini peneliti menggambarkan sifat-sifat, keadaan atau gejala yang terjadi dari objek penelitian yang diteliti oleh peneliti yang terkait strategi pengelolaan zakat produktif dalam peningkatan ekonomi mustahik di BAZNAS Tapanuli Selatan. Untuk mendukung dalam penelitian ini diperlukan beberapa jenis data beserta sumbernya, sebagai pedoman peneliti menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari sumber asal. Data primer khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti. Contoh teknik pengumpulan data primer yaitu wawancara, observasi. Adapun data primer pada penelitian ini adalah data yang dikumpulkan baik melalui wawancara dan observasi terhadap Pengurus dan *Mustahik* BAZNAS Tapanuli Selatan yang berhubungan dengan zakat produktif. Dan data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Pada penelitian ini data diperoleh laporan tahunan BAZNAS Tapanuli Selatan, jurnal penelitian dan buku yang berkaitan dengan dana zakat produktif untuk mendorong peningkatan ekonomi *mustahik*.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini digunakan secara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dimana peneliti telah menyiapkan sejumlah pertanyaan secara lengkap terperinci mengenai objek yang diteliti. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang strategi pengelolaan zakat produktif untuk peningkatan ekonomi *mustahik* di BAZNAS Tapanuli Selatan. Informan yang akan di wawancarai pihak BAZNAS dan *mustahik* zakat produktif di BAZNAS

Tapanuli Selatan. Yang berikutnya adalah observasi, teknik observasi yang dilakukan yakni melakukan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki dokumentasi dalam penelitian mengamati langsung ke BAZNAS Tapanuli Selatan serta mengamati bagaimana strategi pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi *mustahik* di BAZNAS Tapanuli Selatan. Selanjutnya adalah dokumentasi, dokumentasi merupakan pelengkap bagi penggunaan metode wawancara. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan dokumen data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian yang dapat mendukung dan menambah keparcayaan serta pembuktian dari suatu kejadian. Data tersebut bisa berupa foto dengan Pengurus dan *Mustahik* BAZNAS Tapanuli Selatan dan bisa berupa tulisan hasil wawancara dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai penunjang, sebagai bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok yang berasal dari hasil observasi partisipan dan wawancara mendalam.

Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, merupakan langkah pertama yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dalam periode tertentu. Pada saat berlangsung wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Jika jawaban yang diwawancarai setelah dilakukan analisis kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu dan sampai diperoleh dengan data yang cocok. Reduksi Data, merujuk pada proses pemilihan, pemokus, penyederhanaan, hal-hal yang penting setelah melakukan wawancara peneliti langsung memindahkan data mentah yang terjadi dalam bentuk tulisan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. *Display Data*, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk penjabaran dan pemaparan. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data tersebut pada rumusan masalah penelitian. Berupa bentuk narasi hasil analisis hasil penelitian informan *mustahik* dan juga berupa bantuan tabel dan gambar sebagai inti dari hasil penelitian rumusan masalah pada strategi pengelolaan zakat produktif untuk peningkatan ekonomi *mustahik* di BAZNAS Tapanuli Selatan. Verifikasi Kesimpulan, pada tahap akhir data yang tersaji harus dapat menjawab rumusan masalah yang di dukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang *kredibel*. Dalam analisis data penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid seperti jawaban dari pihak pengelola zakat BAZNAS Tapanuli Selatan dan para *mustahik* penerima zakat produktif, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang di percaya *kredibel*.

Teknik pemeriksaan Keabsahan data merupakan salah satu unsur dalam penelitian kualitatif yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan kualitatif, konsep penting yang harus diperbarui dari konsep keahlian (validitas) dan keandalan (reliabilitas) kemudian sesuaikan dengan tuntunan pengetahuan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi *Mustahik*

Strategi pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Tapanuli Selatan yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu pengentasan kemiskinan agar meningkatkan ekonomi *mustahik*. Sehingga *mustahik* menjadi *muzakki*. Untuk dapat meningkatkan kehidupan *mustahik* agar sejahtera sangat diperlukan strategi pemberdayagunaan zakat produktif yang sesuai dengan tujuan dan visi misi lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Dengan adanya strategi (kebijakan) yang mendukung peningkatan ekonomi *mustahik*. Maka otomatis ini merupakan tujuan utama solusi untuk mengatasi masalah yang di hadapi BAZNAS Tapanuli Selatan. yang dimana sampai saat ini *mustahik* belum bisa menjadi *muzakki*. Kebijakan tersebut harus mengedepankan kesejahteraan *mustahik* yang akan berdampak pada perubahan nilai yang ada di *mustahik* dengan demikian *mustahik* akan menjadi *muzaakki*.

Sebagai implementasi dari tugas dalam hal pengelolaan zakat, infak, shadaqah, BAZNAS Tapanuli Selatan. berusaha mewujudkan kesejahteraan *mustahik* yang hidup dalam garis kemiskinan sekaligus menghidupkan syiar Islam dari zakat, infak, shadaqah yang diperoleh dari *muzakki*, yaitu mengembangkan beberapa program yang langsung menyentuh kehidupan *mustahik*. Pendistribusian dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan. secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Pendistribusian secara konsumtif merupakan penyaluran dana zakat kepada

mustahik secara langsung dan diberikan hanya satu kali dan sifatnya sesaat. Adapun mekanisme dalam dalam penyaluran dana zakat konsumtif yaitu di salurkan 4 kali dalam 1 tahun, yaitu pada Safari Muharram, Safari Rabiul Awal, Safari Ramadhan, Dan Safari Maulid Nabi. Sedangkan untuk zakat produktif yaitu memberikan bantuan modal secara bergullir kepada *mustahik* yang disalurkan setiap tahun kepada 15 kecamatan yang terdapat di Tapanuli Selatan.

Strategi pengelolaan adalah suatu proses dimana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikehendaki oleh individu atau kelompok dengan 4 tahap diantaranya perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengaraham (*actuating*), dan pengawasan (*contorlling*). Peneliti menggunakan manajemen strategi, adapun pernyataan informan sebagai berikut:

Perencanaan

Membuat sebuah rencana yang mana di dalamnya lebih terfokuskan pada bagaimana cara agar sebuah program yang sudah disusun bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan awal seperti halnya siapa nantinya yang akan menerima zakat, dan untuk apa nantinya zakat ini ketika sudah didistribusikan. Didalam perencanaan ada beberapa yang harus direncanakan yakni membuat target, target disini untuk mencapai serangkaian tujuan didasarkan dari kebutuhan dan melihat kepada visi dan misi dari BAZNAS Tapanuli Selatan.

Perencanaan (*planning*) pengelolaan dana zakat produktif yang diterapkan di lembaga amil zakat infak dan shadaqah, diantaranya membuat target untuk mencapai serangkaian tujuan. Membuat target untuk mencapai serangkaian tujuan. Membuat target dilakukan dari kebutuhan dan melihat kepada tahun sebelumnya sehingga dana zakat produktif bisa lebih maksimal lagi. Membuat target dalam perencanaan pendistribusian dana zakat produktif ada sebuah rencana yang harus diterapkan di BAZNAS Tapanuli Selatan. Yakni target program pertanian dan peternakan.

Zakat Produktif Usaha Pertanian

Zakat produktif usaha, pertanian, pemberian zakat produktif ini di salurkan pada tahun 2022 yang mana zakat ini diberikan kepada *mustahik* secara berkelompok. Kelompok ini berjumlah 7 *mustahik* yang terdiri dari ketua kelompok, bendahara dan anggota jenis usaha produktif ini berupa kebun pepaya, usaha zakat produktif ini berlokasi di kecamatan Arse, sipirok jumlah zakat yang disalurkan untuk budidaya pepaya ini sebesar 25.000.000.00

Program kebun binaan adalah salah satu program BAZNAS Tapanuli Selatan sistem *al-Qardh al-Hasan* yaitu pinjaman tanpa bunga, yang dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan zakat produktif untuk peningkatan ekonomi *mustahik* dan membantu orang yang berwirausaha atau orang yang mau memulai usahanya akan tetapi kesulitan dana. Program ini, sifatnya kelompok yang tujuannya supaya pihak pengurus BAZNAS Tapanuli Selatan lebih mudah untuk mengkordinir serta mengetahui perkembangan usahanya sehingga peminjam lebih bertanggung jawab atas apa yang dipinjamkan, disamping BAZNAS Tapanuli Selatan memberi pinjaman juga ada pendampingan untuk usaha yang di jalankan, dengan harapan bisa mandiri tanpa menggantungkan orang lain mendidik masyarakat produktif bukan konsumtif, serta harapan awalnya *mustahik* bisa menjadi *muzakki*.

Zakat Produktif Usaha Peternakan

Zakat produktif usaha peternakan, pemberian zakat produktif ini disalurkan pada tahun 2023 jenis usaha ternak ayam zakat produktif ini berlokasi di Huta Raja/Muara Batang Toru jumlah zakat yang disalurkan untuk usaha ternak ayam ini sebesar Rp. 7.000.000.00 merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang dikelola secara bergulir, intensif dan berkesinambungan. Pendayagunaan zakat produktif melalui usaha ternak ayam ini diberikan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan kepada *mustahik* yang sebelumnya telah lolos dalam studi kelayakan dalam hal lokasi penentuan jenis usaha yaitu usaha ternak ayam. Dengan diberikannya bantuan zakat produktif melalui usaha ternak ayam oleh BAZNAS Tapanuli Selatan diharapkan *mustahik* mampu mengembangkan usahanya lebih inovasi dan kreatif dalam memperbaiki peningkatan ekonomi.

Pengorganisasian (*Organizing*)

Membuat beberapa aturan yang mana di dalamnya berisi sebuah strategi untuk mencapai kesuksesan dalam program yang sudah dibuat dan harus di taati oleh yang bersangkutan. BAZNAS Tapanuli Selatan membuat aturan yang nantinya harus dilaksanakan ketika pendistribusian zakat produktif kepada *mustahik* diharapkan dapat memberdayakan *mustahik* menjadi *muzakki* akan tetapi pelatihan usaha belum ada dikarenakan kurang efektif hal ini dikarenakan dengan adanya dana yang diberikan kepada *mustahik* yang awalnya digunakan modal usaha nantinya malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

Pengarahan (*Actuating*)

Di dalam pengarahan (*actuating*) yang di terapkan di BAZNAS Tapanuli

Selatan adalah melakukan pembekalan dengan cara memberikan motivasi dan pembinaan terhadap *mustahik* sehingga dalam menjalankan usaha dengan baik supaya mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam peraturan pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1998, pembinaan dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dunia usaha dan masyarakat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Pelatihan usaha dapat berdampak positif kepada masyarakat yang ikut serta dalam pelatihan sehingga memotivasi mereka untuk berwirausaha, dengan adanya bantuan modal dan bimbingan untuk *mustahik* diharapkan dapat memberdayakan *mustahik* menjadi *muzakki* akan tetapi pelatihan usaha belum ada dikarenakan kurang efektif hal ini dikarenakan dengan adanya dana yang diberikan kepada *mustahik* yang awalnya digunakan modal usaha nantinya malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pimpinan sebuah organisasi atau lembaga dengan tujuan ingin mengetahui hasil yang telah didapat setelah melakukan sesuatu apakah sesuai dengan target atau tidak. Jadi tujuan pengawasan tidak lain untuk mengawasi *mustahik* yang mendapatkan dana zakat produktif agar mempertanggung jawabkan hasil usaha dengan meminta laporan, apabila *mustahik* mengalami kegagalan dalam menjalankan usaha sementara pihak *mustahik* bertanggung jawab atas dana zakat produktif tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwa pengawasan (*controlling*) yang diterapkan di BAZNAS Tapanuli Selatan meminta laporan dari *mustahik*, sehingga *mustahik* dalam menjalankan usaha dapat melakukan evaluasi supaya mencapai target yang telah ditetapkan. Ketika *mustahik* mengalami kegagalan dalam menjalankan usaha sementara pihak *mustahik* mampu bertanggung jawab atas dana zakat produktif. Maka BAZNAS Tapanuli Selatan memberikan lagi dana zakat produktif. Asal *mustahik* ada keinginan lebih baik lagi dalam menjalankan usaha.

Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Tapanuli Selatan

Penghimpunan dana zakat di BAZNAS Tapanuli Selatan bersumber dari Apatur Sipil Negara (ASN) dan pengusaha di Kabupaten Tapanuli Selatan. Cara penghimpunan dana zakat untuk ASN adalah melalui pemotongan gaji setiap bulan.

Hal ini berdasarkan SK Bupati Tapanuli Selatan tentang pelaksanaan zakat profesi untuk ASN yang beragama Islam dan memenuhi syarat bisab zakat. Adapun nisabnya adalah batas minimum pendapatan kena zakat 2,5% dari gaji kotor setiap bulan.

Tabel 2. Data Penghimpunan Dana Zakat Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	Rp 177.195.807
2	Februari	Rp 32.881.204
3	Maret	Rp 33.019.261
4	April	Rp 35.037.125
5	Mei	Rp 58.908.333
6	Juni	Rp 41.269.145
7	Juli	Rp 33.532.495
8	Agustus	Rp 32.359.839
9	September	Rp 32.016.484
10	Oktober	Rp 31.140.086
11	November	Rp 30.241.475
12	Desember	Rp 36.936.901
Total		Rp 574.538.155

Sumber : laporan pembukuan BAZNAS Tapanuli Selatan

Dari tabel diatas terlihat bahwa penerimaan zakat di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Tapanuli Selatan Tahun 2023 mengalami perubahan yang fluktuatif. Padahal, jumlah instansi/dinas yang membayar zakat di BAZNAS total berjumlah 70. Walaupun sudah dilakukan pemotongan gaji, masih terdapat beberapa instansi/dinas yang enggan membayar zakatnya di BAZNAS Tapanuli Selatan. Seperti dinas pendidikan yang sama sekali tidak menyetorkan zakatnya. Hal ini di karenakan, dinas pendidikan masih banyak tenaga honorer. Padahal selain zakat, BAZNAS Tapanuli Selatan juga membuat rekening untuk infak dan sedekah. Selain itu juga, tingkat kepercayaan dari beberapa instansi/dinas kepada BAZNAS Tapanuli Selatan masih sangat kurang.

Pengelolaan Dana Zakat Konsumtif dan Dana Produktif Di BAZNAS Tapanuli Selatan

BAZNAS Tapanuli Selatan melakukan pengelolaan pengeluaran untuk dana zakat konsumtif dan produktif dijadikan sama. Hal ini disebabkan karena sebagian program tidak hanya menggunakan dana zakat, melainkan dana infak dan sedekah.

Setiap program zakat produktif disalurkan setiap tahun, sedangkan program zakat konsumtif disalurkan 4 kali dalam setahun.

Tabel 3. Alokasi Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Tapanuli Selatan Tahun 2023

No	Uraian Program	Jumlah Dana (Rp)
1	Bantuan pendidikan	Rp 17.500.000
2	Bantuan kebersihan	Rp 15.250.000
3	Pemberdayaan usaha <i>mustahik</i> /UPZ	Rp 43.700.000
4	Bantuan sosial/agama	Rp 72.000.000
Total		Rp 227.872.000

Sumber Dokumen BAZNAS Tapanuli Selatan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa setiap alokasi mempunyai dananya masing-masing, sesuai dengan sumber zakat yang digunakan. Penyaluran terbanyak terdapat pada program sosial/keagamaan. Hal ini karenakan BAZNAS lebih memfokuskan kepada penyaluran yang bersifat konsumtif.

Tingkat Keberhasilan Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi *Mustahik* di BAZNAS Tapanuli Selatan

Menurut sjechul hadi permono pengelolaan zakat merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada *mustahik* dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersipat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomi zakat. Teori yang dijadikan landasan dalam penelitian berkaitan dengan pengelolaan dana zakat yaitu bentuk pemanfaatan dan maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pengelolaan zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pengelolaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan prilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian, dengan demikian pemberdayaan menjadi salah satu upaya untuk memperkuat posisi sosial ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dan bantuan dana zakatnya sehingga *mustahik* dapat meningkatkan pendapatannya sehingga yang dulu *mustahik* menjadi *muzakki*.

Mengambil zakat dari orang-orang mampu (*muzakki*) kemudian memberikannya kepada mereka yang membutuhkan (*mustahik*) merupakan cara

Allah untuk menjaga kelangsungan Islam di muka bumi ini menjadikan zakat sebagai kewajiban untuk umat Islam. Pendistribusian zakat yang tepat dan baik kepada *mustahik* yang berhak dan memang layak menerima akan memberikan dampak yang baik yaitu zakat dapat menjadi sumber dana sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semangat yang dibawa perintah menunaikan zakat adalah perubahan kondisi seseorang dari *mustahik* menjadi *muzakki* akan mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Lembaga yang mengurus zakat di Indonesia salah satunya yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Lembaga ini terbangun ada di setiap daerah di Indonesia, salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan adalah lembaga ZIS (Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh) yang berpedoman pada prinsip syari'ah.

Untuk mewujudkan visi dari BAZNAS kabupaten Tapanuli Selatan yaitu meningkatkan kesejahteraan *mustahik* maka dalam pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Berpedoman dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dana zakat yang terkumpul dialokasikan untuk meningkatkan ekonomi *mustahik* yaitu dengan pendistribusian zakat secara konsumtif dan pendistribusian zakat secara produktif. Usaha dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ke senjangan ekonomi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan juga menyalurkan zakat kepada *mustahik* karena sifatnya secara produktif. Pemberian zakat secara produktif diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dibandingkan dengan pemberian secara konsumtif. Untuk mengetahui dampak zakat terhadap kesejahteraan *mustahik* penerima zakat produktif peneliti melakukan wawancara bersama beberapa *mustahik*.

Salah satunya Fahmianto Simatupang selaku ketua kelompok zakat produktif tahun 2022, kebun pepaya kecamatan Arse, beliau mengatakan: Usaha yang sedang dijalankan belum bisa meningkatkan perekonomian kelompok khususnya untuk saya sendiri. Memang benar dana zakat yang diberikan cukup untuk modal usaha kebun pepaya, namun kenyataannya sering berjalan waktu usaha yang sedang berjalan tidak bias berkembang Dana zakat produktif akan berhasil jika *mustahik* dibina dan diberi pengawasan. Sehingga mereka yang awalnya tidak mempunyai skill terhadap usaha yang akan dijalankan pada akhirnya memiliki keterampilan. Selain memberikan suntikan modal kepada *mustahik* pihak BAZNAS juga harus memberikan pelatihan dan pengawasan. Jika hanya memberikan modal saja, maka kecil kemungkinan usaha *mustahik* tidak akan berhasil.

Pemberian dana zakat produktif secara berkelompok memang memberikan tantangan tersendiri, baik itu pihak BAZNAS maupun kelompok itu sendiri. Karena dalam setiap kegiatannya akan melibatkan semua anggota kelompok. Setiap tindakan harus sesuai dengan pendapat dan musyawarah Bersama. Sehingga tanggung jawab keberhasilan tergantung pada setiap anggotanya jika setiap anggota kompak, maka usaha akan bisa di jalankan sesuai dengan target yang ingin dicapai tapi kenyataannya usaha belum dapat tercapai sehingga usaha kebun papaya tidak mengalami perkembangan.

Hasil wawancara bersama Syoufinal Selaku *mustahik* zakat produktif tahun 2022, di Muara Batang Toru beliau mengatakan: Usaha ternak ayam yang sedang di jalankan tidak berkembang di karenakan kebanyakan ayam yang mengalami penyakit di waktu kecil yang dimana jumlah ayam awalnya 200 ekor. Dan sekarang menjadi ayam 60 ekor yang menyebabkan ternak ayam tidak mengalami perkembangan, di karenakan iklim cuaca, kurang nya makanan buat ternak ayam. Begitupun jawaban yang serupa dengan seseorang *mustahik* berikut cuplikan.

Wawancara bersama Muhammad Nuh Siregar selaku *mustahik* penerima zakat produktif tahun 2023, di Panobosan Dolok beliau mengatakan: Usaha ternak lebah yang sedang dijalankan belum bisa meningkatkan ekonomi bagi saya sendiri. Dana zakat yang diberikan cukup hanya modal usaha ternak lebah saja, namun dengan berjalanya waktu usaha ternak lebah ini tidak mengalami perkembangan, yang menyebabkan usaha ternak lebah ini tidak berembang di karenakan, banyaknya lebah berhilangan.

Wawancara yang dilakukan dengan Anwar Budi Nasution selaku *mustahik* penerima zakat produktif di batu horpak/tantom angkola beliau mengatakan: Saya mendapat bantuan modal usaha dari BAZNAS Tapanuli Selatan pada tahun 2021 sebesar Rp,5.000.000 rupiah dan saya gunakan untuk modal usaha alhamdulillah bisa membantu apalagi kalau buat pedagang itu sangat membantu sekali, terkhusus saya sendiri dengan adanya bantuan modal usaha yang terima saya dapat menambah variasi sambako yang saya jual dan untuk pendampingan dan pembinaan pengembangan usaha belum nak BAZNAS hanya mengasih modal tanpa pendampingan.

Pernyataan dari *mustahik* diatas berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan memberikan penjelasan bahwa mereka tidak mengalami perkembangan dan peningkatan dalam perekonomiannya. Ada juga yang setelah diberi zakat produktif

perekonomiannya tidak meningkat dan tidak juga menurun. Sehingga dana zakat yang diberikan tidak dikembalikan ke BAZNAS di karenakan usahanya tidak berjalan. Dengan artian bahwa perekonomiannya sama saja dengan ada atau tidak diberikannya dana zakat produktif. Dari beberapa *mustahik* yang di wawancarai oleh peneliti belum ada *mustahik* yang berubah menjadi *muzakki*.

Fator Penghambat Keberhasilan Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi *Mustahik* BAZNAS Tapanuli Selatan

Dalam menjalankan suatu kegiatan tentu ada kendala-kendala atau faktor penghambat yang terjadi didalam suatu organisasi BAZNAS Kabupaten Golongan dalam menjalankan tugasnya tentu menghadapi kendala-kendala yang dapat menghambat suatu keberhasilan tersebut. Faktor penghambat atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Tapanuli Selatan, diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dapat menghambat kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu kurangnya tenaga dan ahli/staff Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan karena dalam realita kerja lapangan ketika Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan. ingin menyalurkan banyak program pemberdayaan kepada banyak kelompok, tetapi tenaga dan ahli/staff sangat kesulitan. Salah satu faktor yang menjadi penghambat kami kami yaitu kurangnya sumberdaya manusia, disini kami mengurus semua tentang zakat yang ada di Badan Amil Zakat Kabupaten Tapanuli Selatan, kami semua merangkap untuk mengerjakan semua pekerjaan yang ada disini dapat dilihat bahwa kurangnya tenaga ahli atau sumber daya manusia sangat mempengaruhi program kinerja Badan Amil Zakat Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal itu diperkuat dengan hasil wawancara bahwa kurangnya staff atau pegawai menjadi salah satu penghambat. Sedangkan faktor eksternal secara tidak langsung dapat menghambat keberhasilan strategi dalam Pendayagunaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, yakni masih banyak *muzakki* yang menyalurkan zakatnya secara langsung, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait program pemberdayaan ekonomi produktif. Sehingga zakat konsumtif sama dengan zakat produktif, kurangnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap informasi zakat, keengganan instansi atau dinas untuk menyalurkan zakatnya. Kendala yang ditimbulkan dari faktor internal dan faktor eksternal dapat memudahkan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya dengan menggunakan konsep zakat digital, sehingga perlu sekali peningkatan efektivitas pembayaran zakat digital, memiliki

influencer yang mengedukasi pembayaran zakat menggunakan digital, dan meningkatkan pilihan lembaga pengelola zakat yang mengakomodasi pembayaran digital sehingga niat muzakki untuk membayar zakat menggunakan pembayaran digital sedang meningkat (Cahyani dkk., 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang sudah peneliti kemukakan pada sebelumnya. Dan merujuk kepada rumusan masalah yang terdapat di bab pendahuluan, maka peneliti menarik kesimpulan yang berkaitan dengan “Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi *Mustahik* di BAZNAS Tapanuli Selatan dapat disimpulkan yaitu dengan strategi pengelolaan zakat produktif melalui pemberdayaan *mustahik* pada BAZNAS Tapanuli Selatan yaitu dengan cara memberikan modal usaha, mengadakan pelatihan dan melakukan sosialisasi agar *mustahik* mempunyai skill dalam mengelola usaha, tingkat keberhasilan pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Tapanuli Selatan belum maksimal yaitu dengan adanya peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha para *mustahik*, faktor-faktor yang menjadi penghambat pendayagunaan zakat produktif terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yaitu kurangnya tenaga ahli di BAZNAS Tapanuli Selatan, sulitnya koordinasi terkait perkembangan kelompok modal usaha dan faktor eksternalnya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program BAZNAS keengganan instansi/dinas untuk melakukan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Sitompul, Fitri Purnama Sari, Fatahuddin Aziz Siregar, And Ja’far Nasution, (2021), ‘Pengaruh Net Profit Margin Dan Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Kemampuan Zakat’, *Journal Of Islamic Social Finance Management*.
- Kurniawan, Rachmad Risqy, ‘Zakat Produktif Dan Penyaluran Zakat Dalam Perspektif Tafsir Al-Quran’
- Cahyani, Utari Evy, Dia Purnama Sari, And Ahmad Afandi, (2022) ‘Determinant Of Behavioral Intention To Use Digital Zakat Payment: The Moderating Role Of Knowledge Of Zakat’, *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*.
- Wulandari, Suci (2021) ‘Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu

Bengkulu,

Mevya, Fayza Arta, Harun Alrasyid, And Ratna Tri Hardaningtyas, (2024) 'Analisis Distribusi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Menggunakan Metode Center Of Islamic Business And Economic Studies (Cibest).

Manullang, Prof. Dr. M, (2024) *Manajemen Strategi*

Susanto, Se.,Mm, Hari, (2024) *Umkm Pemula Hingga Menguasai Strategi Bisnis*

Batari Afanin Puteri Indriarto, Nova Yanti Maleha, And Amir Salim,(2022) 'Strategi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kec. Ilir Timur I Kota Palembang',

Jihanullah Ibrahim Munandar, Ikhwan Hamdani, And Sofian Muhlisin, (2022) 'Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Bogor',

Wartoyo, Wartoyo, And Nila Ernila, (2019) 'Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Umkm Di Lembaga Zakat Center Kota Cirebon'.

Junaedi, Afanin, 'Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan Mustahik Pada Baznas Kabupaten Grobogan'

Siregar, Achmad Zulfikar, And Putri Asmara Devi, 'Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat'

Nopiardo, Widi, And Wulan Yulia Sandani, (2021), 'Prosedur Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi Covid-19', *Zawa: Management Of Zakat And Waqf Journal*.

Hafizd, Jefik Zulfikar, Ahmad Khoirudin, And Ahmad Faridz Anwar, (2023) 'Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq Di Baznas Kota Cirebon', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*.

Afina, Khoirun Nissa, And Edi Cahyono, (2024) 'Bagaimana Kinerja Amil Memengaruhi Hubungan Antara Penyaluran Bantuan Modal Usaha Program Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq? Suatu Tinjauan Konseptual'.

Menurut Sugiono, -Dalam Jurnal Ali Hardana, (2018) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Industry Kecil Dikota Padangsidempuan Dan Kabupaten Selatan.

Beni Ahmad Saebani, (2008) *Metode Penelitian* (Bandung: CV Pustaka Setia,

Ghony M.Djunaidi % Fauzan Almanshur, (2016) Metodologi Penelitian Kuantitatif (Jogjakarta:Ar-Ruzz Media.

Augina Arnild Mekarisce, (2020) 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*,